



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**RONI CHANDRA bin DULKAMID**, umur 57 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, No. 22, Rt. 18, Rw 04, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Wasono, SH. dan Irianto M.A, SH, Advokat, beralamat di Jl. Rambutan No. 8 BTN Bumek Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2013, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

### M E L A W A N

**EGHA SHUFYAR binti KOSIM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang 5, Rt. 008/00,2 Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: H. Tarwita Armad, SH., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Tarwita Armad, SH & Rekan", beralamat di Jl. Siliwangi, Gg. Senen, No. 225/12 Jatibarang Baru – Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/SK-TAR-Adv/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1847/Pdt.G/2013/PA.Im tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak eksepsi yang diajukan pihak Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 2 Januari 2014 Masehi yang dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1847/Pdt.G/2013/PA.Im. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2014 sebagai pihak Terbanding;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2014, diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 27 Januari 2014, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, begitu pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2014 diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 Februari 2014, dan disampaikan kepada Pembanding tanggal 21 Maret 2014;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1847/Pdt.G/2013/PA.Im, tanggal 21 April 2014, akan tetapi Terbanding telah melakukannya pada tanggal 14 April 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat /Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Indramayu) dalam perkara ini, dapat menyetujuinya, sebab pertimbangan hukumnya sudah dipandang tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih merasa perlu memperbaiki putusannya dengan menambah pertimbangan yang lepas dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu hal yang tidak dapat dibantah secara empiris dan hukum adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang telah mengalami kehidupan berumah tangga dalam masa yang lama, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 (selama 12 tahun), dalam masa itu antara keduanya pernah harmonis dan telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

3 dari 9 hal Put. No. 88/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan selama masa terikat perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan anak keturunan, akan tetapi antara keduanya telah memperoleh harta dan usaha bersama sebagai berikut:

- a Tanah darat/pekarangan yang terletak setempat dikenal sebagai tanah/pekarangan di Jl. Raya Jenderal Sudirman No. 85 Lemahabang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah Negara/Selokan Irigasi.
  - Sebelah Timur : tanah Sekolah/Tanah Solihin (sekarang Iwa Sungkawa.
  - Sebelah Serlatan : Jl. Raya Jenderal Sudirman.
  - Sebelah Barat : Tanah Supomo.

Bahwa tanah darat/pekarangan tersebut di atas berasal dari persil No. 35 d.II C. Nomor: 2245 luas  $\pm$  898 M2 Blok Krotek, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu yang semula berasal dari jual beli antara RITA WIHARJO dh. OEY GWAT KIAUW dengan RONI CHANDRA sesuai dengan akta jual beli No. 368/2002 tanggal 16 September 2002;

Menimbang, bahwa di atas tanah darat/pekarangan tersebut kemudian dibangun rumah permanen yang belum selesai bagian depannya, serta diisi perabitan rumah tangga yang seluruhnya menelan biaya sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa diakui oleh Penggugat bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat telah mempunyai bangunan dan usaha burung walet, namun ketika awal menikah itu pada tahun 1995, modal dan usaha Tergugat hampir bangkrut hanya meninggalkan sisa usaha sebanyak 1 ons saja, selanjtnya



sisa usaha tersebut kemudian dilanjutkan pengelolaannya dan pemeliharaannya bersama sama Penggugat dengan Tergugat, yang ternyata dari tahun ke tahun produksinya meningkat dan bertambah sampai punya tabungan hasil dari penjualan sarang burung walet sejumlah kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disimpan di Bank BCA cabang Indramayu, akhirnya pada tahun 2002 Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk mencari tanah dengan maksud akan dibangun rumah tempat tinggal bersama sehingga dapat diperoleh tanah darat/ pekarangan seluas  $\pm$  900 M2 yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman Indramayu dibeli dari pemilik toko "ALBA" Jatibarang dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kesemua pembayarannya diambilkan dari tabungan yang disimpan di bank BCA Cabang Indramayu sebagai hasil penjualan sarang burung walet yang dikelola bersama-sama Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil dan keterangan Penggugat tentang kronologis pembelian tanah serta proses pembangunan rumah sebagaimana tersebut di atas telah diuraikan secara jelas, rinci dan runtut oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengakui bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai status hak kepemilikan tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas tanahnya bukan atas nama Penggugat atau Tergugat, namun usaha dan andil Penggugat sejak usaha pencarian tanah lokasi, proses pembelian bahan bahan bangunan serta sampai terwujudnya pembangunan rumah tersebut beserta pengisian perlengkapan rumah dan sebagainya, ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat menerangkan bahwa proses pembangunan rumah tersebut, termasuk mengawasi buruh dan tukang selama proses pembangunan rumah itu Penggugat dan Tergugat mempunyai andil moril dan materil, sehingga oleh karena itu Penggugat berkeyakinan dan mengaku objek tersebut termasuk bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;



- b Penggugat mengaku bahwa, disamping itu selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai usaha jual beli emas pada sebuah toko emas “Endang Jaya” yang kronologisnya sebagai berikut:

Pada tahun 1997 Penggugat waktu itu diajak pindah oleh Tergugat ke Indramayu dan menetap di Ruko “Endang Jaya” di Jl Ahmad Yani No. 22, disamping sebagai rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat juga sebagai toko yang menjual berbagai perhiasan emas, sehubungan dengan hal tersebut yang kemudian Penggugat oleh Tergugat dipercayakan untuk meneruskan dan mengelola berjualan perhiasan emas dari sisaan istri yang dahulu (Sri Utamaningsih) sebanyak ½ kg yang berupa berbagai macam bentuk perhiasan emas antara lain giwang, liontin, kalung, gelang koroncongan, cincin dan anting-anting, Penggugat dalam mengelola toko emas “Endang Jaya” yang berjualan perhiasan emas tersebut dibantu oleh anak tiri Penggugat bernama MIYANTI CHANDRA yang datang pagi dan pada sore harinya pulang ke rumah mertuanya, dimana selama dipegang dan dikelola oleh Penggugat dari tahun 1997 sampai dengan 2004 yang tadinya ½ kg meningkat dan bertambah menjadi kurang lebih 4 ½ kg, ada yang ditaruh di etalase toko dan ada juga yang disimpan di lemari besi yang kuncinya dipegang oleh Penggugat sendiri, adalah benar Penggugat tidak pernah menghitung dan merinci jumlah perhiasan emas tersebut, walaupun demikian karena selama kurang lebih 8 tahun memegang dan mengelola toko emas “Endang Jaya” sehingga Penggugat tahu betul peningkatannya seperti contohnya perhiasan berupa kalung yang tadinya 8 potong menjadi 39 potong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat seperti terurai pada kronologis keberadaan harta dan usaha berdagang emas pada toko emas “Endang Jaya” tersebut di atas, dapatlah dinilai bahwa Penggugat adalah tergolong seorang istri yang setia dan patuh pada suami (tidak nusyuz) dan serta bersungguh-sungguh dalam memajukan usaha guna pemenuhan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat memang pernah bekerja mengelola toko emas “Endang Jaya” dari tahun 1997, meskipun dalam istilah Tergugat, Penggugat hanya membantu melayani pembeli, akan tetapi keterangan Tergugat tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menjelaskan di bawah sumpah bahwa Penggugatlah yang menjadi pengelola utama toko jula beli emas, sedangkan anak perempuan Tergugat justeru hanya yang membantu melayani;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawab menjawab maupun dari replik dan duplik masing-masing pihak serta keterangan para saksi di muka sidang pengadilan, sepanjang mengenai adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dan akhirnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah tidak ada pembuktian sama sekali, akan tetapi peran dan andil Penggugat serta usaha Penggugat dalam mewujudkan harta yang didapat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikesampingkan begitu saja;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, demi memenuhi rasa keadilan Penggugat patut mendapat kompensasi yang layak sebagai bagiannya, sesuai dengan nilai harta kekayaan yang ada ketika masih dalam ikatan perakawinan berupa bangunan rumah permanen yang belum selesai bagian depannya yang telah terisi dengan berbagai pasilitas dan perabotan rumah tangga yang bernilai sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan emas pada toko emas “Endang Jaya” yang pada saat ditinggal pulang oleh Penggugat dimana harga emas ketika itu rata-rata harganya Rp. 450.000,- x 4 ½ kg emas = Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyangkut saat Penggugat berhenti di Toko “Endang Jaya” jumlah barang dagangan emas tidak pernah dihitung untung ruginya, dan karena harga emas tidak stabil daya belimenurun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya, sehingga barang dagangan emas semakin hari semakin berkurang dan terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beban biaya lain, alasan itu selain karena tidak dapat menghilangkan hak Penggugat, juga hal itu karena kelalaian Tergugat menjaga harta bersama, Tergugat tidak mencatat dan membukukan dengan tertib jumlah stok dagangan perhiasan emas, sehingga tidak dapat diketahui berapa sebenarnya jumlah harta kekayaan terakhir yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan jumlah nilai harta kekayaan bersama, setidak-tidaknya sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat untuk memberikan bagian Penggugat berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1847/Pdt.G/2013/PA.Im Im tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1847/Pdt.G/2013/PA.Im Im tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menolak eksepsi yang diajukan pihak Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bangunan rumah berikut fasilitas dan perabotan rumah tangga bernilai Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta hasil perdagangan perhiasan emas pada toko “Endang Jaya” senilai Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada nomor 2 dalam amar ini berupa uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HALIM HUSEIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDE SURYADI, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs.H.M.DJAFAR A. RASYID,SH., MH.**  
**, SH., MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H.PANUSUNAN PULUNGAN**

Panitera Pengganti,

ttd

**DEDE SURYADI, BA.**

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....Rp 139.000,-
  2. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
  3. Meterai .....Rp 6.000,-+
- Jumlah.....Rp. 150.000,-**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Djuhrianto Arifin, SH.,M.H.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)